



**PENETAPAN**

Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Kuang Amo, 27 Januari 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kuang Amo, RT 004 RW 002, Desa Sempe, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Kuang Amo, 07 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kuang Amo, RT 004 RW 002, Desa Sempe, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 03 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Sub, tertanggal 03 Nopember 2020 mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **13 April 1993** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Sempe, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**.  
Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **Daris M.** Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Jamaluddin** dan **Kaimuddin** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - a) Iwan Kurniawan, umur 26 tahun.
  - b) Lia Mulyati, umur 24 tahun.
  - c) Padli Saputra, umur 20 tahun 6 bulan.
  - d) Devi Damayanti, umur 16 tahun 10 bulan.
  - e) Ferdy Putra Sanjaya, umur 11 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Hal 2 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan Pemohon II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal **13 April 1993** di Desa Sempe, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing -masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa:

### A. Alat Bukti Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tertanggal 10-07-2020 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2);
2. Foto copy Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tertanggal 26-10-2020 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2);

### B. Alat Bukti Saksi :

1. Kaimudin bin Saidollah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Kuang Amo, RT 004 RW 002, Desa Sempe, Kecamatan Moyo

Hal 3 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu dilakukan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan April 1993 di Desa Desa Sempe, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Daris M dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. ;
- Bahwa, saksi hadir saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Kaimudin (saya sendiri) dan Jamaludin;
- Bahwa, saksi tahu pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II **sudah** dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam;

Hal 4 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah guna kelengkapan pengurusan ibadah haji para Pemohon;
- 2. Jamaludin bin Bolang, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat tinggal di Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar, , dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Ipar Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan April 1993 di Desa Desa Sempe, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
  - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Daris M dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. ;
  - Bahwa, saksi hadir saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Kaimudin (saya sendiri) dan Jamaludin;
  - Bahwa, saksi tahu pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahny a pernikahan;
  - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II **sudah** dikaruniai 5 orang anak;

Hal 5 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah guna kelengkapan pengurusan ibadah haji para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan Isbat Nikah dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan, sehingga Pemohon memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam

Hal 6 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan diatas;

Bahwa, terhadap alat bukti P -1 sebagai bukti permulaan namun bukti tersebut didukung oleh keterangan saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil maka bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti, bukti P-2 dan P-3 Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah sebagai akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga terhadap alat-alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut maka berdasarkan alat bukti tersebut para Pemohon terbukti berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi untuk memberikan keterangan di depan sidang dan oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya yang masing-masing keterangannya ternyata saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 125 dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Ijab Kabul telah dilakukan antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II pada tanggal 13 April 1993 di Desa Sempe Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dan dengan maskawin serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan;

Hal 7 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan kawin;
3. Bahwa, Perkawinan Pemohon dengan Termohon belum tercatat;
5. Bahwa, tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat Akta Nikah sebagai alas hukum atas pengurusan dalam rangka membuat Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa untuk sah perkawinan menurut syareat Islam harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta antara kedua calon suami isteri tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun hubungan sesusuan, yang mana ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan meliputi calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, (pasal 14 KHI) kemudian syarat dari masing-masing rukun tersebut tertuang dalam pasal 15 s/d pasal 29 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil, dihubungkan dengan ketentuan mengenai keabsahan pernikahan sebagaimana pada pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 s/d pasal 32 dan Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karena telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan nikahnya dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan

Hal 8 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 1993 di Desa Sempe Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat Akta Nikah sebagai dasar hukum atas pengurusan identitas atas anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan para Pemohon Majelis Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama' yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam kitab I'atut Thalibin Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى  
وشاهدى عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya terhadap atas pengesahan perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon sebagaimana termuat dalam petitem Nomor 2 surat permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Hal 9 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (Hapsah bintiDaris M) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 1993 di Desa Sempe Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa sah menurut hukum;;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon/Kuasanya

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Jum'at, tanggal 19 Nopember 2020, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1442 H., oleh kami H. MUHLIS, SH, sebagai Ketua Majelis, KHAIRIL, S.Ag. dan AKHMAD MASRURI YASIN, SHI, MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, didampingi para Hakim

Hal 10 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh H. AMIRUDDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

KHAIRIL, S.Ag.

H. MUHLIS, SH

Hakim Anggota II

ttd

AKHMAD MASRURI YASIN, SHI, MSI.

Panitera Pengganti,

ttd

H. AMIRUDDIN, SH.

Rincian biaya Perkara :

- |                         |       |                |
|-------------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Proses         | : Rp. | 50.000,-       |
| 2. Biaya Kepaniteraan   | : Rp. | 30.000         |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. | 200.000,-      |
| 4. PNBP                 | : Rp. | 10.000,-       |
| 5. Biaya materai        | : Rp. | 10.000,-       |
| 6. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. | <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. **306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);**

Hal 11 dari 12

